



SALINAN

**BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat Menjadi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pemabangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Fakfak tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2012 Nomor 09)
29. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021 Nomor 35);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 034);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2023 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FAKFAK

dan

BUPATI FAKFAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp.1.430.219.550.381,59
b. Belanja:	
- Belanja Operasi	Rp. 1.028.766.926.910,05
- Belanja Modal	Rp. 279.222.686.938,74
- Belanja Tidak Terduga	Rp. 14.070.365.920,00
- Belanja Transfer	Rp. 183.961.862.752,00
Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.506.021.842.520,79</u>
Surplus (Defisit)	Rp. (75.802.292.139,20)
c. Pembiayaan:	
- Penerimaan	Rp. 118.740.799.114,93
- Pengeluaran	<u>Rp. 1.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 117.740.799.114,93
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp. 41.938.506.975,73

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.45.068.990.041,41 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.475.288.540.423,00
b. Realisasi	<u>Rp. 1.430.219.550.381,59</u>
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp. 45.068.990.041,41
(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah	
Rp.86.872.263.393,21 dengan rincian sebagai berikut:	
a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 1.592.894.105.914,00
b. Realisasi	<u>Rp. 1.506.021.842.520,79</u>
Selisih Lebih (Kurang)	Rp. 86.872.263.393,21
(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah	
Rp.(41.803.273.351,80)dengan rincian sebagai berikut:	
a. Surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp. (117.605.565.491,00)
b. Realisasi	<u>Rp. (75.802.292.139,20)</u>
Selisih Lebih (kurang)	Rp. (41.803.273.351,80)
(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah	
Rp. (135.233.623,93) dengan rincian sebagai berikut:	
a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan	
setelah perubahan	Rp. 118.605.565.491,00
b. Realisasi	<u>Rp. 118.740.799.114,93</u>
Selisih Lebih (kurang)	Rp. (135.233.623,93)
(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah	
Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:	
a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan	
setelah perubahan	Rp. 1.000.000.000,00
b. Realisasi	<u>Rp. 1.000.000.000,00</u>
Selisih Lebih (kurang)	Rp. 0,00
(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah	
Rp.(135.233.623,93) dengan rincian sebagai berikut:	
a. Anggaran Pembiayaan Netto	
setelah perubahan	Rp. 139.749.638.835,00
b. Realisasi	<u>Rp. 139.754.771.228,97</u>
Selisih Lebih (kurang)	Rp. (5.132.393,97)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	118.605.565.491,93
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	118.740.799.114,93
c. Sisa Lebih/kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp.	41.938.506.975,73
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	135.233.623,00
e. Lain lain	Rp.	0,00
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	41.938.506.975,73

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Kegiatan Operasional		
(1) Pendapatan Daerah – LO	Rp.	1.339.229.636.871,05
(2) Beban	<u>Rp.</u>	<u>1.259.637.798.531,81</u>
(3) Surplus/Defisit dari Operasional	Rp.	79.591.838.339,24
b. Kegiatan Non Operasional		
(1) Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp.	0,00
c. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa	Rp.	79.591.838.339,24
d. Pos Luar Biasa		
(1) Pendapatan Luar Biasa – LO	Rp.	0,00
(2) Beban Tak Terduga	Rp.	13.669.273.920,00
(3) Surplus/Defisit	Rp.	(13.669.273.920,00)
e. Surplus/Defisit LO	Rp.	65.922.564.419,24

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp.	2.619.756.353.397,81
b. Surplus/Defisit-LO	Rp.	65.922.564.419,24
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	Rp.	(48.236.209.575,50)
d. Ekuitas Akhir	Rp.	2.637.442.708.241,55

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp. 2.637.633.990.307,55
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 191.282.066,00
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 2.637.442.708.241,55

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Saldo awal kas per 1 Januari tahun 2023	Rp. 118.612.861.214,93
b. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	Rp. 202.429.850.819,54
c. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	Rp. (279.232.142.958,74)
d. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	<u>Rp. 66.140.689,00</u>
e. Kenaikan/Penurunan Kas	Rp. (76.736.151.450,20)
f. Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	Rp. 36.566.435.583,61
g. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	Rp. 171.012.981,12
h. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 3.312.929.470,00
i. Saldo Kas di Bendahara BOS	Rp. 182.452.570,00
j. Saldo Kas di Bendahara FKTP	Rp. 1.643.879.160,00
k. Saldo Kas Akhir Per 31 Desember Tahun 2023	Rp. 41.876.709.764,73

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi

- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi, Program Dan Kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Peyertaan Modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar penambahan dan pengurangan aset tetap daerah
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tatap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai pada akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Iktisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran XX, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 7 Oktober 2024
Pjs. BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
OCTOFIANUS MAYOR


Diundangkan di Fakfak
pada tanggal, 7 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,
CAP/TTD
SULAEMAN USWANAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2024 NOMOR 01
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT (1/7/2024)

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 7 Oktober 2024

KEPALA BAGIAN HUKUM



UMAR FAISAL BAUW
NIP.19720703 200111 1 001